

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran umum *Zakat Community Development* Kabupaten Langkat

Program *Zakat Community Development* (ZCD) merupakan program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang di himpun oleh BAZNAS Pusat kemudian di salurkan kedaerah-daerah salah satunya di Desa Selotong Kabupaten Langkat. Sedangkan tugas BAZNAS Provinsi sekedar mengontrol sejauh mana perkembangan penyaluran dana zakat melalui program *Zakat Community Development* sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.¹

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut. ZCD di bentuk pada tanggal 7 april 2017 yang

¹Juliansyah, Sahabat *Zakat Community Development* Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Langkat 11 Juni 2018, Pukul 14.00 Wib

diketahui oleh ketua baznas langkat itu sendiri K.H Abdurrahman untuk pertama kalinya. Muzakki yang ingin memberikan zakat, infaq atau sedekah bisa melalui transfer rekening BAZNAS sebagai berikut:

No	Bank	Rekening zakat	Rekening infaq
1	Muamalat	460003451	4670000494
2	BRI Syari'ah	1030016404	1030016536
3	Bank Sumut		31102040165231

Selain menunaikan zakat melalui rekening donasi zakat, muzakki juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kab. Langkat dan diserahkan di sekretariat BAZNAS Kab. Langkat, Jl. Perintis Kemerdekaan No.03 Stabat 20814 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau hubungi nomor telepon BAZNAS Kab. Langkat (061) 8910653.

1. Tujuan program *Program Zakat Community Development*

Tujuan utama program *Program Zakat Community Development* adalah “terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri ”adapaun tujuan khusus program *Program Zakat Community Development* adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
- b. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
- c. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

2. Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Di dalam sebuah lembaga pasti memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama suatu organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen

akan lebih mudah mengontrol terlaksanakannya sebuah pekerjaan yang ada dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan yang menyangkut semua fungsi organisasi. Maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mencapai tujuannya.

Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan penegasan wewenang kepada para bawahan yang dapat ditetapkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Struktur organisasi merupakan kerangka yang disusun sehingga kerangka itu menunjukkan suatu hubungan-hubungan diantara bagian-bagian atau bidang kerja maupun orang-orang yang diletakkan pada kedudukannya yang memiliki pertanggungjawaban masing-masing dalam bentuk susunan yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat:

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Abdurrahman	KETUA
2	Panjang Harahap	Wakil Ketua I
3	Drs. Al Fuad Nasir	Wakil Ketua II
4	Drs. Mukhtar N.	Wakil Ketua III
5	H. M. Jamil, SE	Wakil Ketua IV
6	Idul Basyar	Sahabat ZCD (yang ikut serta dalam pengelolaan ZCD)
7	Juliansyah	Sahabat ZCD (yang ikut serta dalam pengelolaan ZCD)

3. Prinsip *Program Zakat Community Development (ZCD)*

a. Prinsip program *Program Zakat Community Development*

Program *Program Zakat Community Development* memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip *Program Zakat Community Development* meliputi berbasis komunitas, syari'ah Islam, partisipasi, kemanfaatan, kesinambungan, dan sinergi. Makna dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Berbasis komunitas; program *Program Zakat Community Development* dilaksanakan dengan sasaran *mustahik*/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai untuk kegiatan yang disepakati bersama.
- b) Syari'ah Islam; program *Program Zakat Community Development* dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum islam dalam penyaluran (tasharruf) zakat.
- c) Partisipasi; pelaksanaan program *Program Zakat Community Development* melibatkan secara langsung *mustahik*/penerima manfaat melalui dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. *Mustahik* /penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.
- d) Kemanfaatan; memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada *mustahik*/penerima manfaat.
- e) Kesinambungan; program *Program Zakat Community Development* dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.

- f) Sinergi; program *Program Zakat Community Development* merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebijakan dan ketakwaan (*ta'awun 'alal birri wa taqwa*).

4. Sasaran *Program Zakat Community Development*

Sasaran program ZCD di bagi dalam dua katagori:

- a. Komunitas berbasis wilayah yang mencakup pedesaan, perkotaan dan pesisir pantai.
- b. Komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup kelompok rentan dan kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau panti.


Suatu komunitas berbasis wilayah dapat menjadi sasaran program ZCD apabila memenuhi kreteria sebagai berikut:

- a. Wilayah dengan jumlah penduduk miskin diatas 50 persen
- b. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pangan, aqidah dan bencana alam.

Komunitas berbasis kelompok sosial dapat menjadi sasaran program ZCD apabila memenuhi kreteria sebagai berikut:

- a. Terdiri atas orang-orang yang memenuhi kreteria fakir, miskin atau muallaf dalam mustahik zakat.
- b. Penanggung jawab kelompok sosial, perorangan atau lembaga yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, mengalami kesulitan keuangan untuk oprasional pembinaan kelompok sosial binaannya, dan setuju dengan konsep dan ketentuan program ZCD.

Pemenuhan kriteria sasaran merupakan syarat wajib dipenuhi dalam program ZCD merupakan penyaluran zakat yang penerimanya telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Lokasi di tempat dilaksanakannya program ZCD di daerah selotong yang kebanyakan masyarkatnya bermata pencaharian nelayan dan petani membuat *Zakat Community Development* tidak terlalu sulit untuk memberikan bantuan kapal dan lain sebagainya kepada para penerima manfaat zakat karena sasaran program *Zakat Community Development* salah satunya di bagian pesisir.

B. Implentasian Dana Zakat Melalui *Program Zakat Community Development*

1. Program Kerja *Zakat Community Development* Di Desa Selotong Kab. Langkat

- a. Z-Mart (zakat mart) adalah supermarket yang di bangun dari dana zakat sebagai sarana perbelanjaan masyarakat selontong untuk berdagang dan untuk kebutuhan hidup mereka.
- b. Bantuan mesin boat dan kapal nelayan sebanyak 15 buah untuk membantu dan meningkatkan penghasilan nelayan tersebut.

- c. Pemberi bantuan pengadaan dan perbaikan sampan nelayan miskin hal ini bertujuan agar nelayan yang tidak mempunyai sampan dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dan layak. Dan perekonomiannya pun terbantu dengan adanya bantuan sampan.
- d. Sarana pendidikan paud misalnya tas sekolah, buku tulis, meja belajar dan lain sebagainya.
- e. Ternak kambing merupakan komunitas *Zakat Community Development* yang menjalankan programnya dengan sistem memberikan tiga ekor kambing terdiri dari jantan satu ekor dan betina dua ekor dalam satu keluarga, kemudian diperdagungkan dan dirawat sehingga menghasilkan anak kambing. Kemudian jika kambing yang di berikan sudah berkembang, kambing yang tiga ekor itu kembali di ambil dan di berikan kepada masyarat yang membutuhkan.
- f. Modal koperasi produksi dan pelatihan manajemen koperasi
- g. UKM Keripik gosong adalah usaha olahan pisang yang dikerjakan warnanya agak gosong, yang kemudian rasanya manis. Keripik ini juga banyak di minati para pencinta keripik. Keripik ini juga menjadi khas atau oleh-oleh desa selotong. Setelah kripik ini di kemas lalu Z-Martlah yang bertugas memasarkannya baik kepada masyarat setempat maupun ke luar-luar kota.
- h. Rumah produksi dan sertifikat pirt, halal
- i. Inisiasi desa wisata
- j. Beasiswa S1 ini merupakan beasiswa pembiayaan kuliah yang orang tuanya tidak sanggup membiayai anaknya sekolah. sehingga dengan adanya program ini masyarakat di Kabupaten langkat bisa meningkatkan taraf pendidikan dan mengurangi kebodohan khususnya di keluarga dan di masyarakat
- k. Santunan Da'i

1. Penyediaan Guru Tahfiz ini merupakan aspek pendidikan yang harus dikembangkan bagi masyarakat di desa selotong Kabupaten Langkat. Karena hal ini mampu menjadikan generasi mudan dapat mengetahui pentingnya dalam menghafal Al-qu'an, sehingga tidak ada lagi anak-anak di Desa Selotong yang tidak paham atau tidak bisa dalam membaca Al-Qur'an.
- m. Bantuan buku-buku aqidah dan fiqih ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat di desa selotong Kabupaten Langkat dalam beragama. Sehingga masyarakat semakin taat dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT.

2. Bentuk-bentuk *Program Zakat Community Development*

Desa selotong merupakan desa yang tingkat kemiskinannya diatas 50 persen sehingga desa selotong inilah *Program Zakat Community Development* dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat desa selotong memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan petani. Sumber utama pendanaan program ZCD berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang di kelola oleh BAZNAS pusat kemudian dananya di berdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat. Penggunaan dana harus memenuhi ketentuan-ketentuan Syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan terkait. Khususnya penggunaan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus diperhatikan ketentuan syari'at islam dan UU Nomr 23 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya baik dari sisi penerimaan manfaat maupun bentuk-bentuk kegiatan yang didanai. Implementasi dana zakat melalui program *Zakat Community Development* dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

1. Dana zakat produktif (pemberdayaan)

Dana zakat yang diberikan mustahik agar di kembangkan dalam bentuk usaha. Jika usahanya berjalan dengan lancar maka dana awal atau modal yang diberikan mustahik akan dikembalikan untuk diberikan kepada mustahik yang lain. Zakat produktif adalah zakat

dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dana zakat produktif yang berbentuk komunitas ZCD di desa selotong yaitu Z-Mart merupakan suatu sarana pembelanjakan masyarakat selotong yang berbentuk minimarket yang menjual berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula dan kebutuhan ibu rumah tangga lainnya. Kemudian harga barang-barang di Z-Mart ini sangat murah dan Z-Mart mau memberikan pinjaman bagi masyarakat yang perekonomiannya tidak bagus. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, program ini diwujudkan dalam bentuk permodalan dari Z-mart untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha kecil menengah.

Sejak Z-Mart ini didirikan di desa selotong perekonomian masyarakat sangat terbantu karena Z-Mart adalah minimarket yang dibangun melalui dana zakat dan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha kecil menengah. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kemudian dari hasil untung penjualan barang sandang pangan itulah Z-Mart ini memberdayakan hasil untung kepada masyarakat yang ingin berdagang. Salah satunya memberi modal maupun barang kebutuhan pedagang yang hendak diperjual belikan oleh masyarakat sesuai kebutuhan mustahik, sehingga para penerima manfaat zakat bisa lebih mandiri dan membantu perekonomian mereka. Pedagang-pedagang inilah yang dinamakan komunitas UKM (usaha kecil menengah) program *Zakat Community Development*.

Ada beberapa UKM (usaha kecil menengah) di desa selotong yaitu:

- a. keripik gosong dan sertifikat print halal sekaligus rumah produksi keripik gosong.

- b. Cafe Mart yang menjual miso, bakso, nasi goreng, dan lain sebagainya
- c. Kedai-kedai sampah
- d. Tukang jahit
- e. Pembuatan atap rumah
- f. Ternak kambing sekaligus penggemukan kambing untuk diperjual belikan misalnya pada saat qurban dan akikah.

2. Dana zakat konsumtif

Dana zakat konsumtif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usaha hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari. Misalnya Beasiswa S1, Da'i, Guru Tahfiz, Takjil Tahfiz, Buku-Buku Aqidah Dan Fiqih, pelatihan manajemen koperasi.²

ZCD memiliki empat aspek pemberdayaan yang harus di laksanakan dengan baik. empat aspek tersebut ialah pendidikan, kesehatan, agama dan ekonomi Di desa selotong sendiri masih dalam penyempurnaan empat aspek tersebut. bantuan pendidikan pertama kali dilakukan di desa selotong untuk aspek pendidikan di PIAUD Bungo Saulanga berupa meja, tas, biaya oprasional guru dan lain sebagainya. Untuk aspek keagamaannya ZCD membantu renopasi musholla di desa selotong, guru tahfiz untuk mengajarkan anak-anak desa selotong agar bisa menghafal Al-qur'an dan Da'i. Dan di desa selotong ini lebih menekankan atau lebih berfokus pada aspek perekonomiannya agar dapat mengentaskan kemiskinan. Dari aspek perekonomian ZCD membuat Z-Mart, komunitas UKM yaitu keripik gosong, pedagang mie sop dan lain sebagainya, komunitas peternakan yang berupa pemberdayaan kambing dan komunitas nelayan.

Penyaluran dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan BAZNAS setiap tahunnya memberikan dana untuk program *Zakat Community Development* sebesar 1 milyar yang

²Abduraman, Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Langkat 01 Juli 2018, Pukul 15.00

akan di salurkan kepada 100 KK. Adapun masyarakat yang menerima manfaat *Program Zakat Community Development* di desa selotong yaitu:

No	Komunitas Kegiatan	Penerima manfaat (KK)
1	Bantuan atap	20
2	Sampan dan mesin baru	5
3	Mesin baru	4
4	Perbaikan sampan	2
5	Modal UKM	10
6	Sarana Pendidikan	29
7	Z-Mart dan Cafe Mart	33
8	Bantuan ternak kambing	24
9	Bantuan alat tangkap	30

C. Faktor Pendukung Dan Hambatan Pengimplentasian Dana Zakat Melalui *Program Zakat Community Development*

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya, sehingga dukungan dari faktor tersebut memiliki hasil yang baik. Dalam pelaksanaan *Program Zakat Community Development* di Desa selotong salah satu faktor pendukung pelaksanaan dana zakat adalah masyarakat yang menyambut baik program tersebut.

Selain itu dari data yang diperoleh jumlah kemiskinan di desa selotong ini sekitar 50 persen yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah. Kemudian antusias masyarakat dalam dalam mengikuti *Program Zakat Community Development* juga cukup baik. Masyarakat setempat merasa perekonomian mereka sangat terbantu oleh program tersebut.

Karena dengan adanya program *Zakat Community Development* dapat meningkatkan penghasilan mereka.

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Langkat berperan sebagai lembaga yang mengotrol dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan *Program Zakat Community Development* yang memiliki perencanaan yang terprogram dengan baik. sehingga apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan tujuan dari *Program Zakat Community Development* yaitu, Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas dan Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Selain dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Langkat banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam menjalankan *Program Zakat Community Development* yaitu Pemerintah Daerah setempat seperti Kepala Desa, Aparat Desa, koperasi, peternakan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya sebagai pendukung dalam pelaksanaan *Program Zakat Community Development* di Desa Selotong. Dukungan yang dilakukan mereka selain arahan dan yaitu salah satunya dari segi pendanaan, rumah Ibadah, pendidikan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

2. Faktor pengahamabat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit/bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan *Zakat Community Development* seperti, dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima manfaat *Zakat Community Development*.

Salah satu faktor penghambat dari program *Zakat Community Development* adalah masih adanya masyarakat yang mau berhutang ke rentenir (orang yang meminjamkan uang kemudian uang pinjamannya di bungakan) sehingga membuat mereka semakin miskin dan terlilit hutang.

Faktor penghambat yang lain yaitu dari pemikiran masyarakat yang sempit seperti, menjual barang-barang bantuan yang telah diberikan kepada mereka. Contohnya program *Zakat Community Development* memiliki komunitas nelayan yang diberi bantuan berupa kapal, jaring tangkap, mesin kapal, dengan pemikiran mereka yang sempit dan tidak mau berkembang kemudian mereka menjual hasil bantuan yang seharusnya di manfaatkan untuk kelangsungan hidup atau mata pencarian mereka. Masyarakat seperti ini lah yang membuat dirinya bertambah miskin dan tidak mau berusaha sehingga hidupnya tidak akan maju dalam bekerja, Sehingga tidak bisa mandiri. Dari permasalahan ini lah *Zakat Community Development* dapat berperan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu merubah pola pikir masyarakat agar mau bekerja misalnya berdagang, berternak sesuai dengan program *Zakat Community Development*.

Pembentukan *Program Zakat Community Development* pada awalnya sangat sulit terealisasi. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian setelah menjelang satu tahun ZCD dilaksanakan masyarakat pun sebagian sudah merasa sadar dan ikut serta dalam program ZCD. Dan yang menjadi kendala saat ini ialah kurangnya tenaga ahli dalam mengontrol dan membina mereka agar mempunyai pemikiran yang tidak sempit dalam berusaha.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan *Program Zakat Community Development* sebaiknya BAZNAS Pusat maupun dan BAZNAS Kabupaten Langkat sebagai pengontrol dari *Program Zakat Community Development* tersebut sebaiknya

melakukan upaya-upaya agar dikemudian hari *Program Zakat Community Development* dapat menyeluruh diterapkan di seluruh Indonesia.

Struktur dari *Program Zakat Community Development* juga masih di tanggungjawab oleh ketua BAZNAS Kab. Langkat itu sendiri dan beserta stafnya atau yang membantu pelaksanaan *Program Zakat Community Development* ditunjuk ketua BAZNAS Kab. Langkat dan diberikan SK oleh BAZNAS Pusat yang disebut biasanya sahabat *Zakat Community Development*. Sebaiknya struktur kepengurusan untuk *Program Zakat Community Development* segera di bentuk dan terpisah dari struktur kepengurusan BAZNAS. Karena ini merupakan diluar program BAZNAS Kab. Langkat. Agar pelaksanaan dalam mengelola program *Zakat Community Development* lebih maju dan baik untuk kedepannya.

BAZNAS mencari tega ahli yang profesional memiliki kompeten dibidang pengelolaan untuk mengontrol dan mengawasi masyarakat yang mendapat manfaat dari program *Zakat Community Development*. sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat kemajuan dari *Program Zakat Community Development*.

Dengan berbagai solusi yang disarankan oleh penulis mudah-mudahan dapat menjadi solusi dan saran dalam menjalankan *Program Zakat Community Development* sehingga program ini dapat benar-benar membantu dan memberdayakan masyarakat yang kurang mamapu menjadi berkecukupan.

D. Pembahasan Penelitian

Dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan. Diketahui bahwa sesungguhnya *Program Zakat Community Development* di desa Selotong Kabupaten Langkat mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim dari yang kurang mampu menjadi berkecukupan baik dari segi pendidikan dan keagamaannya.

Dengan kerja kerasnya dalam mengelola dana zakat yang berasal dari zakat, infak dan sedekah melalui *Program Zakat Community Development* di desa Selotong Kabupaten Langkat dapat berjalan dengan baik terutama dari segi perekonomiannya. Masyarakat sangat mendukung dan bersyukur kemudian memanfaatkan pemberdayaan yang dibua oleh program ZCD ini.

Program yang ditawarkan dalam ZCD sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Karena hal ini disesuaikan oleh kondisi masyarakat setempat. Pemberdayaan dana *Program Zakat Community Development* belum sepenuhnya rampung karena masih ada program yang belum terlaksana. Seperti program aspek kesehatan.

Semua yang menjadi *Program Zakat Community Development* masih dalam tahapan uji coba untuk program yang direncanakan oleh BAZNAS Pusat di Desa Selotong Kabupaten Langkat. Jika program ini berjalan dengan baik maka *Program Zakat Community Development* akan di terapkan di berbagai BAZNAS di Indonesia sesuai dengan latar belakang kondisi daerah tersebut.